



KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 107/UN7.5.13/SK/2021

TENTANG

KEWAJIBAN OUTPUT TUGAS AKHIR MAHASISWA S1 TERAPAN
PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro sebagai penyelenggara pendidikan vokasional dituntut untuk mampu menerjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
 - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya tanggungjawab tersebut maka Tugas Akhir Mahasiswa S1 Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro disamping berupa laporan Tugas Akhir (TA) maka harus ada produk nyata berupa alat atau prototipe atau model yang disertai output hak kekayaan intelektual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

- 10 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11 Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
- 13 Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 392/SK/UN7.P/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Rekomendasi Workshop Magang dan Tugas Akhir Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tanggal 2 Juli 2020 yang antara lain perlunya dibuat ketentuan umum tentang Luaran Tugas Akhir mahasiswa Sekolah Vokasi berupa paten/prototipe/model/produk/publikasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEWAJIBAN OUTPUT TUGAS AKHIR MAHASISWA S1 TERAPAN PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Tugas Akhir Mahasiswa S1 Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro disamping berupa laporan Tugas Akhir (TA) maka harus ada produk nyata berupa alat atau prototipe atau model yang disertai salah satu output hak kekayaan intelektual antara lain Paten, Hak Cipta, atau Merk.

KEDUA : Dalam hal sesuai dengan sifat bidang ilmu program studi kesulitan memenuhi output sebagaimana butir kesatu, program studi dapat menentukan output yang ekuivalen setelah konsultasi dengan dekan Sekolah Vokasi

KETIGA : Tugas akhir sebagaimana diktum kesatu merupakan bagian dari salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Mei 2021

DEKAN SEKOLAH VOKASI



PROF. DR. R. BUDIYONO, M.SI
NIP 196602201991021001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Diponegoro
2. Para Wakil Dekan Sekolah Vokasi Undip
3. Para Ketua Program Studi Sekolah Vokasi Undip
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian Sekolah Vokasi Undip